BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki harapan besar bahwa perkawinan selalu harmonis dan penuh akan kasih sayang. Guna mewujudkan itu, Islam telah memberikan pengajaran untuk menjaga keutuhan rumah tangga seperti bimbingan dalam memilih pasangan, pengaturan akad, pemenuhan hak dan kewajiban serta alternatif ketika permasalahan terjadi.¹

Di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan dapat berakhir dengan putusnya perkawinan seperti perceraian. Perceraian dapat terjadi karena retaknya sebuah hubungan antara suami dan istri yang sudah di ambang kehancuran. Namun dibalik itu pastilah ada suatu alasan yang menjadi benang merah sehingga mengakibatkan tidak harmonis lagi hubungan di dalam rumah tangga tersebut. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perceraian secara substansi merupakan alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri ketika ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan keutuhannya.²

¹ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15 No. 1, (2019), 184.

² Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Beirut: Dar Fikr, 1983), 206.

Perceraian sendiri dijelaskan oleh Nabi saw.. bahwa:

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian".

Dari banyaknya alasan yang bisa menyebabkan perceraian terjadi di Indonesia, terdapat suatu alasan yang menyebutkan "pelanggaran taklik talak". Maksud dalam alasan ini ialah suami melanggar atau mengerjakan apa yang telah dijanjikan dalam taklik talak. Pihak istri yang tidak ikhlas/ridha atas perbuatan suaminya tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasannya menginginkan perceraian.

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadaptasi dari fikih islam dan dibekukan menjadi peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar masyarakat islam Indonesia dapat menjalankan peraturan islam dalam hukum positif. Hal ini dapat dari aspek berlakunya peraturan tersebut, bahwa ada kecenderungan yang kuat dari sebuah hukum Islam yang diharapkan dapat menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah umat Islam.⁴ Artinya bahwa peraturan taklik talak ini sebagai bahan

³ Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud Jus 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 120.

⁴ Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), 269.

dan unsur utama mengenai pembentukan hukum tersebut menjadi hukum nasional yang tertulis.⁵

Yang membuat penulis heran disini ialah meskipun peraturan taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadopsi langsung dari fikih Islam dan menjadi unsur utama dari pembentukan peraturan taklik talak di Indonesia, ternyata ditemukan adanya ketidak sesuaian dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia dengan taklik talak dari hukum fikih itu sendiri. Setidaknya penulis mendapati ada beberapa perbedaan dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini dengan sumber hukum taklik talak yang dijelaskan dalam fikih islam.

Salah satu perbedaan dari peraturan taklik talak di Indonesia ini dengan taklik talak dalam fikih islam yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah prosedur dalam penyelesaian masalah perceraian karena pelanggaran taklik talak, yaitu suatu syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang jikalau terbukti suaminya memang melanggar isi perjanjian taklik talak.

Menariknya lagi, bahkan di Indonesia pembayaran uang *Iwaḍ* ini menjadi salah satu syarat perceraian karena pelanggaran taklik talak. yang demikian ini sangat berbeda halnya dengan ketentuan taklik talak dalam fikih Islam yang tidak ada menjelaskan mengenai pembayaran uang *Iwaḍ* ketika perceraian terjadi dikarenakan taklik talak. Hal inilah yang penulis maksud dengan salah satu perbedaan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia dengan taklik talak yang dijelaskan dalam fikih Islam yang sangat mencolok. Karena jika dilihat dari segi

-

⁵ M. Sularno, "Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 16, 2006, 217.

fikih islam, taklik talak ini tidak ada memberatkan pihak istri harus membayarkan Iwad ketika perceraian terjadi dengan jalan taklik talak ini.

Uniknya untuk nominal *Iwaḍ* ini sudah diberlakukan dan ditentukan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Agama. Untuk nominal uang tebusan yang dibayar oleh pihak istri tersebut sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berawal dari paparan latar belakang di atas, yang menyebutkan bahwa adanya suatu proses pembayaran uang tebusan oleh pihak istri ketika perceraian terjadi dengan jalan pelanggaran taklik talak di Indonesia. yang mana hal ini tidak diperlakukan dalam hukum fikih Islam, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai adanya dan fungsi *Iwaḍ* dalam pelanggaran taklik talak ini

Hal yang membuat peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini adalah ketika penulis mendapati peraturan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 yang membahas mengenai penetapan jumlah *Iwaḍ* dari pelanggaran taklik talak tersebut dalam rangkaian *shigat* taklik talak bagi umat islam, yang mana merupakan peraturan terakhirnya dari menteri agama mengenai jumlah uang *Iwaḍ* dalam taklik talak ini yang mana ditetapkan pada tahun 2000. Dari hal tersebut penulis ingin menggali lebih dalam mengenai adanya dan fungsi uang *Iwaḍ* dari pelanggaran taklik talak ini melalui sudut pandang hakim di Pengadilan Agama mengingat peraturan terakhirnya ini sudah hampir dua puluh tahun tidak di perbaharui.

Jika *Iwaḍ* dalam taklik talak ini sebelumnya pada hukum fikih islam tidak disebutkan, maka dapat dipastikan ini merupakan sebuah inovasi dari Menteri Agama mengenai peraturan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia, atau

bahkan ini sebuah kemaslahatan baru yang tidak ada sebelumnya dalam peraturan taklik talak dan merupakan sebuah produk baru. Maka dalam hal ini selanjutnya penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Iwad* dari pelanggaran taklik talak perihal mengapa ada *Iwad* dan apa fungsinya *Iwad* dengan masa sekarang ditinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama, karena perceraian yang diakui di Indonesia harus terjadi dalam persidangan di Pengadilan, maka dalam hal ini penulis akan menggali seputar mengapa adanya *Iwad* dan apa fungsinya *Iwad* dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kapuas bahwa salah satu hakim menjelaskan terkait *Iwad* pelanggaran taklik talak yang menjadi ketentuan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 pada dasarnya sangatlah sedikit yakni Rp. 10.000,-, jika kondisi nominal angka atau besaran *Iwad* tersebut dikaitkan dengan kemudahan untuk melakukan gugatan cerai atas pelanggaran taklik talak maka akan sangat mudah sekali dan menjadi faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama. Hal yang paking krusial ialah konsep *muasyarah bil makruf* yang terlanggar oleh suami meskipun ada beberapa turunan seperti menyakiti istri, maka dengan membayar uang Rp. 10.000,- istri sudah dapat menggugat suami. Hal inilah yang kemudian tidak sesuai atau tidak sejalan dengan asas hukum perkawinan di Indonesia yakni asas mempersulit perceraian.⁶

Berdasarkan pada pendapat tersebut penulis kemudian tertarik dan mempertimbangkan terkait *Iwad* dalam taklik talak, karena tentu akan menjadi

⁶ Muhammad Anton Dwi Putera, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 1 Oktober 2021.

sebuah permasalahan ketika kedudukan *Iwaḍ* taklik talak sekedar menjadi syarat atau hanya sebagai syarat pemenuhan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Selain itu, implikasi dari cerai gugat ini adalah sama denga *khulu* artinya akan ada implikasi *talak bain*. Oleh karena itulah hal ini nampak tidak sesuai dengan asas mempersulit perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Atas dasar tersebutlah penulis kemudian tertarik pada pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tersebut dan ingin meneliti permasalahan ini dengan judul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya *Iwaḍ* dan Fungsinya pada Taklik Talak".

B. Rumusan Masalah

Agar nantinya penelitian ini lebih berfokus dan tidak melebar kemanamana, maka penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada taklik talak?
- 2. Apa alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Iwad pada taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penulis akan menyebutkan tujuan pembuatan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Iwad pada taklik talak.
- Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada taklik talak.

D. Signifikansi Penelitian

Pada umumnya, setiap penelitian diharuskan memiliki manfaat. Manfaat itu dibagi menjadi dua kelompok atau kategori, yaitu manfaat yang berupa teoritis dan manfaat yang berupa praktis. Manfaat dari segi praktis dimaksudkan untuk menunjukan hasil penelitian yang langsung dapat digunakan atau dirasakan, baik itu dari pihak instansi yang berkaitan dengan penelitian atau dari masyarakat. Sedangkan manfaat yang berupa teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian ke depannya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

- a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan ke depannya menjadi sebuah wawasan atau informasi sebagai tinjauan untuk akademis dan arahan bagi penelitian berikutnya dengan tema permasalahan yang terkait, sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk peneliti tersebut.
- b. Dengan hadirnya penelitian ini, semoga bagi pembaca dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu dan menjadi bahan pengetahuan mengenai fungsi *Iwaḍ* dan mengapa adanya *Iwaḍ* dari pelanggaran taklik talak tersebut di Pengadilan Agama.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan kedepannya memberikan sebuah kontribusi dalam rangka perkembangan *Iwaḍ* atau tebusan dari pelanggaran taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama di Indonesia khususnya di Kapuas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman antara pembaca dalam mencerna topik pembahasan dalam penelitian, maka dari itu peneliti harus memberikan beberapa difinisi dari kosakata yang perlu diperjelas, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Pendapat

Pendapat ialah pikiran atau anggapan dari seseorang terhadap sesuatu.⁷ Pendapat yang dimaksud peneliti disini ialah cara pandang atau pendapat hakim tentang adanya dan fungsi *Iwaḍ* dalam taklik talak.

2. Hakim

Hakim ialah seorang yang mempunyai fungsi mengadili atau memutus suatu perkara serta mengatur administrasi pengadilan. Adapun hakim yang peneliti maksud ialah hakim Pengadilan Agama Kapuas.

⁷KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id/entri diakses tanggal 8 Juli 2021.

Iwad Pampasan atau ganti rugi.⁸ Maksud *Iwad* dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suami, apabila sang istri ingin melakukan gugatan perceraian terhadap suami.

3. Taklik Talak

Pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan). ⁹ Taklik talak yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah taklik talak yang menjadi ketentuan wajib setelah akad nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keaslian atau keorisinalitasan dari sebuah penelitian yang dilakukan, maka untuk hal ini perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang serupa atau satu tema besar untuk dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini. Adapun penelitian - penelitian yang sedikit menyinggung atau berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Implementas Pembayaran Uang *Iwaḍ* Di Pengadilan Agama Cibinong". dalam penelitian yang digarap oleh mahasiswa tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari pembayaran uang *Iwaḍ* yang terjadi di Pengadilan Agaman Cibinong yang ditelaah dengan segi pandangan

⁸ *Ibid*, diakses tanggal 8 Juli 2021.

⁹ *Ibid*, diakses tanggal 29 Juli 2021.

hukum islam dan menghasilan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan tersebut telah sesuai dan tidak menyalahi dengan aturan yang telah berlaku.¹⁰

- 2. Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis Muhammad Zarkoni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ber judul "Sifat Harta Pengganti *Iwad* Dalam *Khulu*" (studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai adanya sebuah perbedaan sudut pandang di antara Imam Malik dengan Pendapat Imam Syafi'i mengenai istinbat hukum yang dipakai dalam menetapkan sifat *Iwad* dalam *khulu*". Dan penulis skripsi tersebut juga membahas mengenai relevansi *Iwad khulu*" dalam konteks hukum Indonesia. Dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa *Iwad khulu*" dalam hukum di Indonesia lebih tepat dan lebih relevan dengan pendapat Imam Syafi'i. 11
- 3. Penelitian yang dilakukan Nur Hidayati, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan *Iwaḍ* Pada Gugatan Perceraian Dengan talak *Khulu*' Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak". Dalam skripsi tersebut membahas tentang apakah hakim berwenang menentukan besaran *Iwaḍ* dalam perceraian talak *khulu*' dan perceraian karena pelanggaran taklik

¹⁰ Zulfikar Awaaludin Helmi, Implementasi Pembaayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

Muhammad Zarkoni, "Sifat Harta Pengganti (*Iwad*) Dalam *Khulu*' (Studi Konparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)", (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

talak dan akibat hukum dari putusan talak *khulu'* dalam sebuah cerai gugat. Dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam talak *khulu'*, hakim tidak berwenang menentukan besaran *Iwad* karena besaran *Iwad* ditentukan dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Kecuali jika dalam gugatan ada petitum subsider yang berisi jika majelis hakim beranggapan lain dan diminta untuk menentukan dengan seadil-adilnya, maka barulah hakim ikut andil dalam menentukan jumlah *Iwad* sampai mendapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Namun jika tidak mencapai kesepakatan jumlah *Iwad* diantara keduanya, maka hakim memutus perkara tersebut dengan perkara biasa. Adapun dalam cerai karena pelanggaran taklik talak, hakim tidak ada sama sekali wewenang menentukan jumlah *Iwad*, karena besarnya *Iwad* dalam perceraian karena pelanggaran taklik talak telah ditentukan dalam sebuah Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 sejumlah Rp. 10.000,-.¹²

4. Skripsi yang digarap oleh mahasiswi Eliya Rosyidah, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* Dalam angkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam". dari hasil penelitian tersebut membahas mengenai Menteri Agama dalam menetapkan keputusan mentri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 menggunakan beberapa peraturan tentang perjanjian perkawinan dan tidak menggunakan kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nur Hidayati, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan lwadh Pada Gugatan Perceraian Dengan talak *Khulu*' Dan Perceraian Karena Pelanggaran taklik talak", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017).

sebagai pertimbangan dan dasar hukum. padahal dalam peraturan perjanjian perkawinan tidak ada menyinggung menegenai taklik talak yang sangat berhubungan dengan *Iwad* sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam (HKI) terdapat penjelasan tentang kedudukan taklik talak sebagai salah satu alasan eprceraian. Adapun jumlah *Iwad* yang ditetapkan oleh Menteri Agama bagi umat Islam tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas ibadah. penelitian menyimpulkan bahwa penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 ini termasuk dalam ktegori mashlahah Tahsiniyah karena keputusan ini melengkapi kebutuhan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, dan dari segi eksistensinya tergolong dalam Mashlahah Mursalah karena *Iwad* dalam pelanggaran taklik talak ini tidak didukung oelh Syara dan juga tidak ditolak olehh syara. ¹³

5. Penelitian terdahulu terakhir yang sedikit mempunyai persamaan tema pembahasan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu skripsi yang dikerjakan oleh Siti Zulaiha, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Iwad khulu' Qabl Ad-Dukhul'* Di pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2011/PTA. MKS)". Penelitian tersebut membahas emngenai keputusan hakim dan pandangan dari segi hukum islam atas penetapan *Iwad khulu'* yang terjadi *qabl ad-Dukhul*

-

Eliya Rosyidah, "Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 4ll Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang lwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam", (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Semarang, 2019).

yang terjadi dalam perkara yang tertera tersebut di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makasar tersebut membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 437/Pdt.G/2010/Pa Sgm. Dengan alasan tidak sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengalihkan perkara ini dari talak bain sughra menjadi talak khulu'. sedangkan dalam islam para ulama berbeda pendapat mengenai kadar *Iwad* yang diberikan, peneliti menyebutkan bahwa kadar Iwad boleh melebihi apa yang telah yang telah suami berikan kepada istrinya dengan dalih jika istri tidak menjalankan kewajibannya dan suami tidak terbukti melakukan kekerasan kepada istrinya seperti dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat (1).¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian nantinya lebih mudah, terstruktur dan tararah secara sistematis. Karena peneliti menggunakan jenis penelitian empiris maka sitematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Siti Zulaiha, "AnaIisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Iwaḍ Khulu' Qabl Ad-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar (Perkara Nomor: 78/PDT.G/2011/PTA. MKS)", (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Bab II Landasan Teori, yang berisikan teori-teori terkait *Iwaḍ* dan juga taklik talak. Teori ini kemudian akan menjadi bahan bagi penulis untuk melakukan analisis hasil penelitian pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, berisikan penyajian data yang memuat hasil penelitian seperti wawancara dan juga dokumentasi, kemudian berisikan analisis hasil penelitian yang disandingkan dengan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya.

BAB V Penutup, yang memuat simpulan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini.